

***POLITICAL WILL* PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP
PEMBANGUNAN DESA SANGAT TERTINGGAL TAHUN 2022**

Oleh: Rischa Yulia

Pembimbing: Dr. Auradian Marta, S.IP., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 2829

Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Pembangunan perdesaan memerlukan keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan tersebut. Komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah di antaranya tertuang dalam kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun jumlah desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar pada tahun 2022 adalah 23 desa yang mayoritasnya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Political Will* Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan teori *political will* dari Brinkerhoff (2010), untuk menentukan *political will* terdiri beberapa indikator. Adapun indikator tersebut yaitu inisiatif pemerintah, pilihan kebijakan/program prioritas, mobilisasi para pihak, komitmen publik dan alokasi sumber daya, keberlanjutan usaha, serta pembelajaran dan beradaptasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Political Will* Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2022 masih belum optimal. Secara esensial, pelaksanaan program pembangunan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 masih belum maksimal dikarenakan terbatasnya sumber dana dan masih kurangnya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak ketiga. Upaya Pemerintah Kampar yang dilakukan untuk menghilangkan status desa sangat tertinggal dan meningkatkan menjadi desa berkembang adalah dengan cara mengintervensi nilai IDM.

Kata Kunci: Political Will, Pembangunan, Desa Sangat Tertinggal

ABSTRACT

Rural development requires involvement between the government and the community from planning to implementation of the development. The commitment to equitable development between regions is included in the policy of accelerating the development of underdeveloped regions. Based on data from the Village Development Index, the number of very underdeveloped villages in Kampar Regency in 2022 is 23 villages, the majority of which are in Kampar Kiri Hulu District. Therefore, this study aims to determine the political will of kampar district government towards the development of very underdeveloped vilage in 2022.

This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interview and documentation techniques. Then, the data analysis technique uses a qualitative descriptive analysis technique which includes data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The location of this study is in Kampar Regency, Riau Province.

This study uses the political will theory from Brinkerhoff (2010), to determine political will consisting of several indicators. The indicators are government initiatives, priority policy/program choices, mobilization of parties, public commitment and resource allocation, business sustainability, and learning and adaptation. The results of this study indicate that Will of the Kampar Regency Government for the Development of Very Underdeveloped Villages in 2022 is still not optimal. Essentially, the implementation of development programs in the Kampar Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2017-2022 is still not optimal due to limited funding sources and the lack of collaboration between the government and third parties. The Kampar Government's efforts to eliminate the status of very underdeveloped villages and increase them to developing villages are by intervening in the IDM value.

Keywords: Political Will, Development, Very Underdeveloped Village

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan wewenang kepada tiap-tiap pemerintah daerah agar dapat melaksanakan roda pemerintahannya secara adil dan merata di seluruh kawasan pembangunan yang merupakan bagian dari tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan bagi pemerintahan daerah saat ini adalah berhubungan dengan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan baik dari segi pembangunan ekonomi, infrastruktur, kesehatan termasuk pembangunan sumber daya manusia. Untuk mengatasi berbagai permasalahan kesenjangan tersebut, maka dibutuhkan perhatian serius oleh seluruh komponen pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat agar kesenjangan pertumbuhan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan mampu di atasi (Soleh, 2017)

Suatu pembangunan dapat dikatakan tepat sasaran, dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan, jika pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Oroh, 2014). Salah satu peran dari pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh lapisan masyarakat adalah peran pemerintah selaku regulator. Hal ini membuat sebuah kebijakan lebih fokus terhadap percepatan pembangunan di kawasan perdesaan khususnya pada kawasan desa sangat tertinggal yang membutuhkan berbagai macam bantuan termasuk pembangunan infrastruktur desa yang lebih memadai dan akses jalan yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sangat tertinggal. Sehingga berkurangnya kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan (Soares et al., 2015).

Pembangunan perdesaan memerlukan keterlibatan antara pemerintah dengan

masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini disesuaikan dengan prioritas pembangunan di perdesaan yang tertuang di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 terdapat 4.982 desa sangat tertinggal jumlah tersebut setara dengan 6,65% dari total desa yang memiliki status Indeks Desa Membangun (IDM) sebanyak 74.955 desa. Hal ini membuktikan bahwa banyak ketimpangan pembangunan di wilayah perdesaan dan harus mendapatkan penanganan serius dari pihak pemerintah daerah selaku penanggungjawab roda pemerintahan. Pemerintah harus mampu menyusun sebuah strategi pembangunan berkelanjutan agar permasalahan yang terjadi saat ini dapat diminimalisir.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, desa sangat tertinggal, atau bisa disebut sebagai desa pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu daerah mengalami ketertinggalan adalah pembangunan yang belum merata. Terlebih lagi wilayah terpencil yang jauh jangkauannya dari perkotaan, hal ini tentunya sangat berdampak terhadap produktivitas masyarakat.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), jumlah desa sangat tertinggal secara keseluruhan pada tahun 2022 di Provinsi Riau adalah 24 desa yang mayoritasnya berada di Kabupaten Kampar dan sedikit di Kabupaten Meranti (KEMENDESPDPTT, 2022). Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 penilaian Januari - Desember 2022 Kampar zero desa tertinggal dan desa sangat tertinggal (KEMENDESPDPTT, 2023). Untuk itu penelitian ini ingin melihat sejauh mana keberpihakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan di desa sangat tertinggal Kabupaten Kampar Tahun 2022.

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. IDM merupakan Indeks komposit yang terdiri dari: Dimensi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.

Tabel 1: Perkembangan status desa di Kabupaten Kampar berdasarkan evaluasi IDM Tahun 2021-2022

No	Status desa	Tahun	
		2021	2022
1	Mandiri	6	14
2	Maju	58	84
3	Berkembang	136	109
4	Tertinggal	19	12
5	Sangat tertinggal	23	23
Jumlah desa		242	242

(Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kampar, 2024)

Berdasarkan tabel data BPS Kabupaten Kampar di atas, diketahui bahwa jumlah desa sangat tertinggal pada tahun 2022 tidak mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu tetap di 23 desa. Pembangunan desa menjadi prioritas pembangunan daerah, tetapi Kabupaten Kampar tidak mampu menuntaskan masalah pembangunan desa dan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Artinya pembangunan desa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar

dapat dikatakan gagal. Indikasi penyebab 23 desa di Kabupaten Kampar dikategorikan desa sangat tertinggal karena masalah jalan dan jembatan yang tidak memadai, sehingga menjadikan masyarakat di desa tersebut terisolasi (Cakaplah.com, 2024).

Desa sangat tertinggal Kabupaten Kampar mayoritasnya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Jumlah desa sangat tertinggal pada tahun 2022 yang berada di Kabupaten Kampar ini menjadikan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kampar masuk dalam kategori berkembang dengan nilai rata-rata 0,6808 sedangkan Kecamatan Kampar Kiri Hulu masuk dalam kategori sangat tertinggal dengan nilai rata-rata 0,4722 (Idm.kemendesa.go.id, 2024). Adapun rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: $< 0,491$.
2. Desa Tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$.
3. Desa Berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$.
4. Desa Maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$.
5. Desa Mandiri: $> 0,815$.

Kondisi desa-desa yang ada di Kecamatan kampar kiri hulu terdiri dari empat kategori. Kategori pertama adalah desa yang berada di aliran sungai Subayang yang terdiri dari delapan desa yaitu Desa Pangkalan Serai, Desa Subayang Jaya, Desa Terusan, Desa Aur Kuning, Desa Gajah Bertalut, Desa Tanjung Beringin, Desa Batu Sanggan dan Desa Muara Bio. Kategori kedua adalah desa yang berada di aliran sungai (Batang) Bio, di sepanjang aliran batang bio terdapat empat desa yaitu Desa Koto Lamo, Desa Sungai Santi, Desa Ludai, Desa Dua Sepakat serta satu dusun yang masuk dalam wilayah Desa Pangkalan Kapas. Kategori ketiga adalah desa yang berada di jalur kuning dan sungai yaitu Desa Danau Sontul. Kategori keempat adalah desa yang berada berdekatan

dengan ibu kota Kecamatan, ada empat desa yang masuk dalam kategori ini yaitu Desa Gema (Ibu Kota Kecamatan), Desa Tanjung Belit, Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Bukit Betung. Empat desa ini sudah bisa ditempuh roda empat (Ariyadi, 2019).

Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa sangat tertinggal merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan desa sangat tertinggal baik itu pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu, agar pembangunan tersebut dapat terlaksana perlu adanya *Political Will* atau keberpihakan pemerintah dalam mengatasi fenomena desa sangat tertinggal yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas Indeks Desa Membangun (IDM) serta tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa permasalahan berdasarkan hasil pengkajian potensi pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, antara lain:

1. Tantangan geografis dan terbatasnya akses ke desa-desa.
2. Sarana dan prasarana penunjang perekonomian masih terbatas
3. Pengelolaan potensi sumber daya lokal belum optimal
4. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah
5. Koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah tertinggal masih lemah
6. Akses terhadap pusat pertumbuhan di bidang investasi masih terbelenggu dan rendah

Permasalahan di atas juga dipengaruhi oleh letak sembilan desa yang berada dalam kawasan konservasi. Kesembilan desa berstatus Desa Sangat

Tertinggal tersebut berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, tepatnya di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling, yang pengelolaan kawasannya murni kewenangan pemerintah pusat (Marta et al., 2024)

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dapat diketahui fenomena masalah dalam penelitian ini memperlihatkan masih terdapat 23 desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar tahun 2022 yang mayoritasnya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi pembangunan desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar masih mengalami kendala dan program/ kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar yang dilakukan belum maksimal dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, melalui realitas dan dukungan data menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Political Will Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2022”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana *Political Will* Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2022?”

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian adalah Untuk mendeskripsikan *Political Will* Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2022.
2. Manfaat teoritis penelitian adalah untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang pembangunan desa, khususnya desa sangat tertinggal.

3. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk mengukur seberapa pentingnya *Political Will* pemerintah terhadap pembangunan desa sangat tertinggal.

D. KERANGKA TEORI

Political Will atau keinginan politik yang diartikan sebagai keberpihakan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka Panjang. Keinginan politik (*Political Will*) juga diartikan apabila negara mempunyai kemauan, tentunya juga harus mendapat dukungan dari rakyat. Brinkerhoff (2010) memberikan pengertian secara teoritis, *Political Will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan (Fauzy, 2015).

Kemudian Brinkerhoff (2010) mengemukakan setidaknya ada 6 komponen *Political Will* :

1. Inisiatif pemerintah

Komponen ini menyangkut sumber dorongan terhadap pilihan kebijakan atau program. Inisiatif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk mengambil tindakan secara mandiri tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Inisiatif pada suatu pemerintahan dapat berupa program nyata atau kebijakan yang harus dijalankan demi tercapainya suatu tujuan. Inisiatif yang dilakukan tentunya berasal dari pemikiran yang matang dan tidak melanggar segala aturan yang berlaku, karena inisiatif ini jelas merupakan tindakan yang bertujuan baik, bukan suatu alat untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

2. Pilihan kebijakan atau program prioritas

Pemerintah mampu memberikan bantuan teknis dalam menangani suatu

permasalahan, melakukan perumusan, penetapan program prioritas pembangunan, rancangan program, serta analisis pendanaan terhadap penanganan masalah. Maksudnya menjadi prioritaskah suatu program atau kebijakan. Seberapa besar APBD yang di alokasikan. Jika semuanya minim maka program atau kebijakan bukanlah prioritas. Inisiatif saja tidaklah cukup, namun harus dibarengi dengan implementasi inisiatif tersebut dengan baik. Jika sudah ada inisiatif maka perlu adanya tindakan lanjut untuk mewujudkan inisiatif tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, misalnya dengan menjadikan inisiatif tersebut sebagai prioritas, agar dari segi waktu dapat terlaksana dengan efisien dan efektif dari segi ketepatan dapat terlaksana dengan akurat.

3. Mobilisasi para pihak

Komponen ini menyangkut sejauh mana aktor pemerintah berkonsultasi, melibatkan, dan memobilisasi pemangku kepentingan. Ada tidaknya keberpihakan juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggali dukungan dari suatu program atau kebijakan. Program yang dijalankan harus mendapat dukungan dari masyarakat dan kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika tidak ada dukungan, maka kebijakan dan program tidak akan berjalan secara maksimal.

4. Komitmen publik dan alokasi sumber daya

Sejauh mana para pengambil keputusan di suatu negara mengungkapkan preferensi kebijakan mereka secara terbuka, serta komitmen dan tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan suatu permasalahan. Alokasi sumber daya yaitu melihat kesesuaian antara anggaran dengan pelaksanaan kebijakan/program.

5. Keberlanjutan Usaha

Pembangunan desa memerlukan sumber daya dan upaya jangka panjang. Upaya satu kali atau upaya yang bersifat episodik menandakan kemauan politik

yang lemah dan goyah. Jadi suatu inisiatif yang baik bukan hanya memikirkan untuk jangka pendek tapi juga untuk dampak masa Panjang.

6. Pembelajaran dan beradaptasi

Kemauan atau keinginan dari pemerintah untuk melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Beradaptasi di sini adalah kemampuan dan keinginan pemerintah dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dapat terwujud berdasarkan inisiatif dan motivasi pemerintah untuk berkembang, biasanya akan diwujudkan melalui kebijakan/program yang dikeluarkan.

Menurut peneliti teori *Political Will* dari Brinkerhoff lebih mendekati dalam menganalisis penelitian ini karena teori *Political Will* tersebut paling tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan *Political Will* Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2022, memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan penelitian peneliti di mana keberpihakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dilakukan terhadap pembangunan desa sangat tertinggal.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar. Alasan ditetapkannya Kabupaten Kampar menjadi lokasi penelitian karena masih terdapat 23 desa pada tahun 2022 yang status IDM-nya termasuk desa sangat tertinggal. Penelitian ini juga dilakukan langsung kepada OPD terkait Pembangunan desa

sangat tertinggal yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kepala desa serta Masyarakat Desa Tanjung belit dan Tanjung Belit Selatan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan-informan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua seperti hasil penelitian orang lain, tulisan dan media cetak, berbagai buku, dokumentasi dan catatan pribadi yang memiliki hubungan dengan objek yang dikaji.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat dilihat daftar informan pada tabel berikut :

Tabel 2 Daftar Nama Informan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Hambali, SE., M.B.A., M.H	Pj. Bupati Kabupaten Kampar
2.	Zulfan Azmi	Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kampar
3.	Edison, S.Sos	Koordinator Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kabupaten Kampar
4.	Lukmansyah Badoe, S.Sos	Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar
5.	Ibrahim, S.Pd., M.Si	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa
6.	Afruddin Amga	Kabid Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Kampar
7.	Mazri, S.E	Sekretaris Camat Kampar Kiri Hulu
8.	Efri Desmi dan Rusdi Sahar, S.Pd	Kepala Desa Tanjung Belit dan Tanjung Belit Selatan
9.	Prio, Rizman, Dedi Canra	Masyarakat

(Sumber : data diolah oleh penulis, 2024)

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman ada 4 (empat) tahapan yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Political Will merupakan tindakan, kemauan politik atau harapan keinginan pemerintah daerah dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik dalam suatu organisasi maupun politik yang berlandaskan dasar negara dan konstitusi untuk mencapai tujuan bersama. *Political Will* adalah kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan yang disertai dengan usaha berkelanjutan. *Political Will* ini salah satu elemen penting terhadap pembangunan desa sangat tertinggal. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang merupakan produk pemerintah, mendorong terciptanya perlindungan terhadap tugas-tugas yang diserahkan kepada lembaga/ dinas.

Untuk menilai *Political Will* pemerintahan kabupaten kampar terhadap pembangunan desa sangat tertinggal

Tahun 2022 maka dapat dilihat dari beberapa indikator. Brinkerhoff mengemukakan setidaknya ada 6 komponen untuk mengukur *Political Will* pemerintah, yaitu:

1. Inisiatif Pemerintah

Dorongan inisiatif Pemerintah Kampar dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun yang menyebutkan bahwa untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan, yakni mengentaskan desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 pada ayat (4) RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang hendak diwujudkan, sesuai dengan situasi, kondisi serta potensi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3 Inisiatif Pemerintah Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022

No.	Inisiatif Pemerintah
1	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan terutama di wilayah tertinggal.
2	Meningkatkan dan merehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan layanan pemerintah.
3	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana permukiman, serta melakukan penataan permukiman dan lingkungan yang tertib, sehat dan berkelanjutan sesuai dengan pola ruang.
4	Memperluas cakupan wilayah penyediaan listrik untuk Masyarakat.
5	Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informasi secara bertahap.

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Kampar. Hasil Olahan Penulis, 2024)

Tabel di atas merupakan bentuk Inisiatif pemerintah Kabupaten Kampar dalam melakukan pembangunan di daerah terisolir sebagai upaya untuk memenuhi standar kebutuhan dan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inisiatif pemerintah ini disesuaikan dengan misi ke-3 pada RPJMD Tahun 2017-2022.

Permasalahan desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar disebabkan oleh akses atau infrastruktur, kemudian terdapat 9 desa yang berada di kawasan Rimbang baling (hutan lindung) hal ini tentunya sulit untuk melakukan pembangunan fisik baik itu jalan, listrik, dan internet karna berkaitan dengan izin dan regulasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Gambar 1 Peta Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling



(Sumber : Bappeda Kabupaten Kampar, 2024)

Gambar di atas merupakan peta kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Terdapat 9 desa yang berada di kawasan tersebut yaitu Desa Tanjung Belit, Desa Muara Bio, Desa Batu Sanggan, Desa Tanjung Beringin, Desa Aur Kuning, Desa Gajah Bertalut, Desa Terusan, Desa Subayang Jaya, dan Desa Pangkalan Serai.

Pemerintah kabupaten kampar telah melakukan pembangunan desa sangat tertinggal diantaranya pembangunan jalan interpretasi, jembatan. Sedangkan untuk menghilangkan status desa sangat tertinggal upaya tersebut dilakukan melalui pengisian ulang kuesioner IDM sehingga status desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini dapat meningkat

menjadi berkembang. Dan jika dibandingkan dengan realitas pembangunan memang ada beberapa desa yang sudah layak untuk dinaikkan status desanya yaitu seperti Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan Dan Bukit Betung. Selain dari 4 desa tersebut seharusnya belum layak untuk menjadi desa berkembang, karena beberapa faktor seperti akses transportasi yang hanya bisa dilalui lewat jalur sungai kemudian akses telekomunikasi yang sulit, sehingga hal ini mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya.

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa inisiatif yang dilakukan pemerintah kampar terhadap pembangunan desa sangat tertinggal ini adalah melalui melakukan pembangunan berupa jalan, jembatan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun implementasi dari inisiatif tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena terkendala oleh beberapa faktor salah satunya pendanaan.

2. Pilihan Kebijakan/ Program Prioritas

Inisiatif saja tidaklah cukup, namun harus dibarengi dengan implementasi inisiatif tersebut dengan baik. Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu memberikan bantuan teknis dalam menangani suatu permasalahan, melakukan perumusan, penetapan program prioritas pembangunan, rancangan program, serta analisis pendanaan terhadap penanganan masalah. Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten kampar tahun 2017-2022 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4 Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar

Tahun	Arahan Kebijakan
2018	Mempercepat Reformasi Birokrasi untuk Pembangunan SDM dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan.

Tahun	Arahan Kebijakan
2019	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pemantapan Pelayanan dalam Menjamin Pemerataan dan Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah.
2020	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi dalam Meningkatkan Daya Saing Wilayah.
2021	Memacu Investasi dan Sinergitas antar Sektor serta Dunia Usaha dalam Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.
2022	Memantapkan Produktivitas Daerah Berbasis Sektor Industri dan Pertanian yang Maju dan Berkelanjutan.

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Kampar, 2024)

Tabel di atas merupakan arah kebijakan yang akan dilakukan Pemda terhadap pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 Kabupaten Kampar. Pada tahun 2022 ada beberapa program prioritas pembangunan yang diarahkan untuk pembangunan daerah terisolir atau tertinggal yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah Terisolir Berdasarkan RKPD Tahun 2022

No	Program Prioritas	OPD
1	Program pengelolaan sumber daya air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar
2	Program pembangunan jalan dan jembatan	
3	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
5	Program pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kampar
6	Program peningkatan kerja sama desa	
7	Program pengembangan lembaga ekonomi desa	
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam	

pembangunan desa

(Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Kabupaten Kampar. Olahan Penulis, 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ada beberapa program yang dijadikan program prioritas pembangunan oleh pemerintah. Namun untuk melaksanakan terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu Kurangnya akses transportasi dan komunikasi di daerah terisolir dan akses menuju desa, permasalahan anggaran dalam membangun jalan dan jembatan, dan belum jelasnya kewenangan jalan produksi antara dinas atau desa, dan masalah pembebasan lahan di hutan lindung dan kebun masyarakat terkait aturan dan pemilikan lahan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk percepatan pembangunan Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling yaitu melalui pembangunan jalan jalur interpretasi yaitu sepanjang 36 KM dengan lebar 1,5 M dengan melalui kawasan Bukit Rimbang Bukit baling sepanjang 28 KM dengan pengerjaan secara manual, jembatan besi serta pengadaan jaringan listrik. Selain melalui pembangunan infrastruktur, pemda juga melakukan pembangunan bidang ekonomi yaitu melalui program UMKM. namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena terbatasnya anggaran dan masih banyak kendala lain yang harus dihadapi.

3. Mobilisasi Para Pihak

Mobilisasi partisipasi merupakan salah satu upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mendapat respons dari masyarakat melalui gerakan partisipasi aktif. Dalam artian masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan akan mewujudkan good governance (kepemimpinan yang baik). Dengan adanya mobilisasi partisipasi yang diperankan oleh

pemerintah dapat menyadarkan masyarakat yang berdampak pada timbulnya kesadaran masyarakat dalam pembangunan. Meningkatnya partisipasi masyarakat dikarenakan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman dan sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial.

Pelaksanaan penanganan dan pembangunan desa sangat tertinggal, semua pihak baik dari lingkungan eksekutif dan legislatif pemerintah kabupaten kampar harus ikut serta mendukung dengan segala upaya dan mengerahkan sumber daya organisasi dalam pelaksanaan setiap program yang ditetapkan.

Integrasi dan keselarasan antar pelaku program yaitu OPD dan pemerintah desa harus mampu mengolaborasikan capaian-capaian dan proses yang dilakukan di setiap programnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan awal perumusan kebijakan yaitu untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa sangat tertinggal yang ada di Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Kampar Kiri Hulu. salah satu upaya pemerintah kampar terhadap pembangunan desa sangat tertinggal yaitu melalui penguatan fungsi Kawasan Rimbang Baling yang dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder di antaranya sebagai berikut:

Tabel 6 Stakeholder Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Sama Penguatan Fungsi Kawasan Rimbang Baling.

No	Stakeholder	Program Kerjasama
1	Bagian SDA SETDA Kampar	1. Program Pelestarian lingkungan hidup 2. Pengembangan penguatan fungsi Masyarakat Adat 3. Pengembangan
2	Bappeda Kampar	
3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar	

5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar	wisata alam terbatas 4. Pembangunan jalur interpretasi blok khusus
6	Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar	
7	BBKSDA Riau	
8	PLN	

(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat ada beberapa program yang melibatkan beberapa stakeholder dalam penguatan fungsi Kawasan Bukit Rimbang Bukit Baling, bersamaan dengan program tersebut merealisasikan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Pembangunan jalur listrik di 9 desa dalam kawasan konservasi desa tanjung belit, desa muara bio, desa batu sanggan, desa tanjung beringin, desa aur kuning, desa gajah bertalut, desa terusan, desa subayang jaya dan desa pangkalan serai
2. Pembangunan jalur interpretasi: jalan selebar 1,5 M (panjang jalan : 36 KM, sudah terbangun 20 KM), Jembatan Besi dan Pembangunan Jembatan Gantung
3. Pelatihan sadar wisata dan pembuatan kerajinan
4. Budidaya lebah madu

4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Komitmen publik dan alokasi sumber daya maksudnya adalah bagaimana pendirian tanggung jawab pemerintahan daerah dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan program-program yang dijalankan sebelumnya. Bagaimana individu atau kelompok memanfaatkan seluruh peluang yang ada agar bisa menjadi kebermanfaatn untuk seluruh sektor bidang. Komitmen ini direalisasikan dalam bentuk program kerja sebelumnya. Komitmen yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan dari pemerintah secara sukarela dalam melakukan pembangunan desa sangat tertinggal dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki. Sumber daya pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan desa sangat tertinggal seperti sumber daya manusia, sumber daya modal (uang) dan sumber daya lainnya.

Pemerintah kabupaten kampar memiliki komitmen untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa sangat tertinggal di Kecamatan kampar kiri hulu, dimana program atau kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022. Setiap program yang dibentuk bertujuan untuk pemerataan pembangunan khususnya daerah tertinggal di Kabupaten Kampar. Selain komitmen dari aktor politik yang berkepentingan dibutuhkan pula alokasi sumber manusia yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi.

Melalui kerja sama yang dibangun oleh organisasi perangkat daerah seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa beserta masyarakat diharapkan mempermudah jalannya program yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan harus dikelola oleh sumber daya manusia yang cakap, yang mampu mengkoordinir sumber daya pendukung lainnya seperti modal sumber daya manusia lain yang berada di bawahnya.

5. Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi di saat instansi memiliki kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan usaha/kegiatannya. Keberlanjutan usaha selalu berkaitan dengan kekurangan sumber daya. Pada

umumnya setiap instansi selalu lebih memperhatikan yang berpotensi merugikan. Keberlanjutan usaha adalah kesinambungan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kampar terhadap pembangunan desa sangat tertinggal.

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah memiliki daya keberlanjutan atau kontinuitas. Kebijakan yang dibuat bersumber dari setiap permasalahan publik yang timbul, untuk kemudian para pemangku kebijakan mengambil langkah untuk menetapkan sebuah kebijakan baru. Implementasi kebijakan akan dievaluasi sejauh mana dampak yang ditimbulkan apakah semakin baik atau justru menambah permasalahan yang baru. Jika dampak yang ditimbulkan positif maka dibutuhkan kontinuitas atau keberlanjutan dari kebijakan tersebut. Semakin berkembang maka semakin banyak pula permasalahan muncul yang lebih kompleks. Kontinuitas usaha pemerintah dalam memperbaiki kebijakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada sangat dibutuhkan.

Adapun usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kampar melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten kampar telah melakukan sosialisasi terhadap pengisian kuesioner indikator indeks desa membangun terhadap pemerintah desa bersama pendamping desa dan berdasarkan penelusuran media Online memang benar adanya bahwa pemerintah kabupaten kampar berhasil menaikkan status IDM pada tahun 2023 dari status desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang.

Keberlanjutan usaha dalam mendorong pembangunan desa yang sangat tertinggal di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Di antaranya adalah kesinambungan kebijakan dan program, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi antar instansi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dari tahun ketahun, masih

terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan seperti perubahan prioritas pembangunan dan kendala infrastruktur.

6. Pembelajaran Dan Beradaptasi

Belajar adalah perubahan yang menetap dari tingkah laku atau dalam kapasitas untuk bertingkah laku dengan cara yang diberikan, yang merupakan hasil dari praktik dan bentuk pengalaman lainnya. Belajar merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku karena adanya reaksi terhadap situasi tertentu atau karena proses yang terjadi internal di dalam diri seseorang. Perubahan tersebut tidak terjadi karena adanya warisan genetik atau respons secara alamiah, kedewasaan atau keadaan organisme yang bersifat temporer. Adaptasi merupakan pertahanan yang didapat sejak lahir atau diperoleh karena belajar dari pengalaman untuk mengatasi masalah. Yaitu secara individu atau kelompok dituntut untuk beradaptasi ketika memasuki suatu lingkungan atau aturan yang baru.

Menurut Satmoko, penyesuaian diri dipahami sebagai interaksi seseorang yang kontinu dengan dirinya sendiri, orang lain, dan dunianya. Seseorang dikatakan mempunyai diri yang berhasil apabila ia dapat mencapai kepuasan dalam usahanya memenuhi kebutuhan, mengatasi ketegangan, bebas dari berbagai hal yang mengganggu. Masyarakat dalam memahami aturan yang diberikan berdasarkan inisiatif pemerintah tentunya memerlukan pembelajaran dan adaptasi terhadap aturan tersebut.

Beradaptasi yang dimaksud terhadap pembangunan desa sangat tertinggal di sini juga dapat dilihat berdasarkan perkembangan teknologi, pendidikan, infrastruktur, partisipasi masyarakat dan kemitraan. Proses belajar dan beradaptasi dalam pembangunan desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar melibatkan berbagai aktor dan faktor, termasuk partisipasi masyarakat, peran pemerintah daerah, akses terhadap

teknologi, dan kerja sama antar stakeholder. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, namun adanya upaya kolaboratif dan inisiatif lokal telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan desa.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Political Will Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Tahun 2022 belum optimal. Pelaksanaan program pembangunan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 masih belum maksimal dikarenakan terbatasnya sumber dana dan masih kurangnya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak ketiga.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar yang dilakukan untuk menghilangkan status desa sangat tertinggal dan meningkatkan menjadi desa berkembang adalah dengan cara mengintervensi nilai IDM, untuk melakukan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kampar bersama pendamping desa melakukan sosialisasi tentang penginputan data dalam mengisi kuesioner IDM, sehingga pada tahun 2023 tidak ada lagi status desa sangat tertinggal di Kabupaten Kampar. Sedangkan pembangunan desa sangat tertinggal sejak tahun 2017-2022 masih tidak tuntas, hal inilah yang menjadi tolak ukur kurangnya Political Will yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pembangunan desa sangat tertinggal.

H. SARAN

1. Diharapkan Pembangunan desa sangat tertinggal hendaknya dijadikan prioritas oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

umumnya Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat yang dibarengi dengan perencanaan kebijakan yang matang, anggaran yang sesuai dari APBD, APBN dan sumber dana lainnya sehingga dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan nilai IDM menjadi desa maju hingga mandiri sesuai realitas pembangunan desa.

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar membuat rekomendasi untuk pengembangan model pembangunan desa yang dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah lain dalam menghadapi masalah ketertinggalan pembangunan desa.
3. Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, termasuk pendekatan yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal serta memperkuat mekanisme partisipatif terhadap pembangunan desa.

I. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dennis A. Rondinelli, J. R. (1983). *Desentralization in Developing Countries*. Washington, D.C., USA: The World Bank.
- Guamphe, F. (2022). *Pembangunan Pedesaan (Prinsip, Kebijakan dan Manajemen)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2020). *Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SDGs*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hardani, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. In H. Abadi (Ed.), LP2M UST Jogja (Issue March). Pustaka Ilmu Group.
- Kampar, B. K. (2023). *Badan pusat statistik Kabupaten Kampar bps-statistics of kampar regency*.
- Lubis, F., & Yusniah. (2022). *Konsep*

Implementasi Smart Village. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Yogi Pasca Pratama, B. R. (2018). *Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*. Riau: Draft

Skripsi/Tesis/Jurnal

- Ariyadi, F. (2019). Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar. In *Universitas Islam Riau*. Universitas Islam Riau.
- Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). *Political Will* Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(April), 50–62.
- Fauzanna, R., & Indrayati, A. (2021). Strategi Pembangunan Desa Bertipologi Sangat Tertinggal di Kawasan Kedungsepur. *Jurnal Geo-Image*, 10(2), 117-127.
- Fauzy, A. (2015). *Political Will* Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa Di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012. *Jom Fisip*, 2(2), 4–9.
- Jenar, S. (2022). Analisis Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020. *Indonesia Law Reform Journa*, 2(1), 1–17.
- Lomboan, W., Pioh, N., & Singkoh, F. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.

- Lulus, H., & Hamid, F. (2015). Penataan Batas Wilayah Administrasi Secara Bottom-Up. *Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial*, 1–4.
- Marta, A., Asrida, W., Amin, R. M., Febrina, R., & Harirah, Z. (2024). *Pentahelix collaboration on environmental perspective: Handling underdeveloped villages in conservation forests. E3S Web of Conferences*, 506, 05006.
- Oroh, G. S. (2014). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1, no. 5, 1–11.
- Perdana, M. H., Saraswati, R., & Diamantina, A. (2019). Politik Hukum dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Doktoral dissertation, Universitas Diponegoro*.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(2), 16.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks

- Desa Membangun
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022
- Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2022

Web Internet

- Cakaplah.com. (2023, Januari 2). *24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar*. Retrieved Juni 20, 2023, from Cakaplah.com.
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2023/01/02/24-desa-di-riau-masuk-kategori-desa-sangat-tertinggal-mayoritas-di-kampar/>
- Laman Riau.com. (2022). *Ternyata Kampar Masih Miliki 23 Desa Sangat Tertinggal*. Juni 20, 2023 LamanRiau.Com.
<https://lamanriau.com/2022/07/19/ternyata-kampar-masih-miliki-23-desasangat-tertinggal/>.